

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2020, pemerintah memberlakukan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 terkait instrumen keuangan yang berlaku efektif per 1 Januari 2020. PSAK 71 diadopsi dari IFRS 9 dan amandemen dari PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan. Standar baru ini ditetapkan untuk menanggapi kritik atas IAS 39 *Financial Instruments and Recognition* yang di Indonesia disejajarkan dengan PSAK 55 (tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran) terkait penundaan pengakuan kerugian kredit atas pinjaman dan piutang sehingga terlambat diakui dalam siklus kredit. Dalam hal ini, metode *incurred loss* dalam PSAK 55 dinilai terlalu lambat dalam membentuk cadangan kerugian penurunan nilai yang dibutuhkan (Sibarani, 2021).

Industri perbankan yang salah satu kegiatan bisnis utamanya adalah penyaluran kredit menjadi sektor yang sangat dipengaruhi oleh perubahan penerapan PSAK 55 ke PSAK 71 tersebut. PSAK 71 dianggap lebih berhati-hati dalam memperlakukan kredit yang diberikan. Dengan menerapkan perkiraan kerugian kredit lebih dini, diharapkan akan mengurangi risiko kegagalan pembayaran kredit (Matoviany & Firmansyah, 2021). Perubahan metode pencadangan yang semula menggunakan metode *incurred loss* kemudian menjadi metode kerugian kredit ekspektasian (Indramawan, 2019).

Perubahan SAK ini merupakan upaya solutif terhadap sejumlah risiko yang dihadapi perusahaan, khususnya sektor keuangan dalam risiko kegagalan pembayaran kredit dari debitur (Matoviany & Firmansyah, 2021). Atas kredit yang

disalurkan tersebut, industri perbankan perlu membuat Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk memitigasi kemungkinan tidak tertagihnya kredit yang disalurkan (Chandra, 2021). Kredit yang diberikan bank pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan CKPN. Penerapan PSAK 71 secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan CKPN pada sektor perbankan (Arifullah & Firmansyah, 2021).

Penerapan standar akuntansi keuangan yang baru tersebut mengakibatkan perusahaan perbankan harus mencadangkan lebih banyak kerugian penurunan nilai atas instrumen keuangan berdasarkan metode *expected credit loss* (Rizky et al., 2022). Manajer selaku pengelola perusahaan atas nama pemegang saham perlu merespon dengan baik penerapan standar akuntansi keuangan baru. Apabila manajer tidak menjalankan pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dapat berdampak pada kurang andalnya laporan keuangan yang disajikan. Pada intinya, penerapan standar akuntansi keuangan yang baru bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Namun, adanya informasi asimetri antara manajer dan pemegang saham dapat dimanfaatkan manajer untuk tetap mencari celah dari pengaturan standar akuntansi keuangan baru yang sejalan dengan kepentingan dirinya. Penerapan PSAK 71 mengakibatkan perbedaan perhitungan CKPN yang berbeda dengan penerapan standar akuntansi keuangan sebelumnya. Perhitungan CKPN yang baru dilakukan dengan menggunakan angka estimasi sehingga nilai CKPN diperkirakan lebih tinggi

dibandingkan dengan perhitungan CKPN sebelumnya. Walaupun asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan CKPN telah disesuaikan dengan kriteria tertentu, namun pelaporan keuangan tetap mengacu kepada kebijakan manajer dalam perusahaan. Dengan demikian, ulasan atas CKPN setelah penerapan PSAK 71 perlu diteliti lebih lanjut.

Profitabilitas adalah ukuran kinerja perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan (Nirawati et al., 2022). Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas semakin baik kinerja bank tersebut. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan (Damayanti, 2021). Profitabilitas dengan penilaian Return on Asset (ROA) dapat memberikan gambaran akan kemampuan perusahaan memperoleh profit menggunakan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan sehingga para pemegang saham mendapatkan informasi yang lebih efektif dalam mengelola perusahaannya.

Dewan Standar Akuntansi (DSAK) dan Ikatan Akuntan Indonesia mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dalam rapatnya pada tanggal 26 Juli 2017 yaitu PSAK 71 yang mengadopsi International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 untuk menggantikan PSAK 55 yang diadopsi dari International Accounting Standard (IAS) yang diberlakukan efektif pada 1 Januari 2020. Modifikasi standar dimaksud meliputi klasifikasi dan pengukuran atas instrumen keuangan, penurunan nilai instrumen keuangan, penggunaan metode kerugian kredit ekspektasian (expected credit loss) dalam perhitungan penurunan nilai instrumen keuangan, dan perbaikan terhadap model akuntansi lindung nilai (hedging) (Safitri & Purwaningsih, 2021). Konsekuensi atas perubahan tersebut

menyebabkan peningkatan volatilitas laba/rugi, pengakuan lebih awal atas penurunan nilai piutang dan pinjaman serta kebutuhan pengungkapan informasi. di dalam laporan keuangan yang lebih banyak (Safitri & Purwaningsih, 2023).

PSAK71 mengatur metode Expected Credit loss (ECL) dalam pengukuran Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), metode *expected credit loss* mewajibkan bank dalam memperkirakan estimasi risiko instrumen keuangan sejak pengakuan awal menggunakan informasi *forward-looking*. Perhitungan kerugian kredit pada CKPN tidak lagi menunggu hingga terdapat bukti objektif bahwa debitur mengalami *impairment* seperti telat membayar angsuran kredit melainkan selalu diperbarui dan diakui sejak awal pengakuan hingga jatuh tempo meskipun tidak terdapat indikasi penurunan seperti peningkatan resiko gagal bayar debitur (Isma & Sixpria, 2022). Penerapan kebijakan baru dari PSAK 71 memungkinkan adanya perubahan profitabilitas dikarenakan perusahaan perbankan harus menyediakan CKPN untuk setiap kategori kredit yang diberikan, mulai dari yang berstatus lancar (*performing*), ragu-ragu (*underperforming*), sampai dengan macet (*nonperforming*) sehingga CKPN yang disajikan dalam taksiran keuangan menjadi lebih besar. Menurut Prena & Nareswari, (2022) CKPN yang dianggarkan bernilai besar mempunyai peluang dalam memperkecil kapasitas penyaluran kredit sehingga memperkecil peluang perusahaan perbankan dalam mendapatkan keuntungan.

Tingkat profitabilitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam penelitian ini profitabilitas dipengaruhi oleh penerapan PSAK 71. Dari data Statistik Perbankan Indonesia dan Kajian Stabilitas Keuangan, pada tahun 2020 terjadi peningkatan pada nilai CKPN sebesar 1.5% dari 2,3% menjadi 3,8%

menunjukkan adanya peningkatan perkiraan kerugian yang mungkin terjadi pada aset produktif bank, terutama kredit bermasalah. Kenaikan nilai CKPN diikuti dengan penurunan nilai ROA sebesar 0.85% dari 2,44% menjadi 1,59% yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Tingginya pencadangan yang dibentuk akan menyebabkan menurunnya nilai profitabilitas karena pencadangan dianggap sebagai biaya dan semakin kecil pula kapasitas penyaluran kredit yang menghilangkan kesempatan bank dalam memperoleh keuntungan yang lebih tinggi.

Penelitian yang telah mengulas PSAK 71 telah dilakukan dalam beberapa penelitian sebelumnya. Ningrum et al. (2022) menguji perbedaan nilai CKPN sebelum dan setelah penerapan PSAK 71. Matoviany & Firmansyah (2021) mengulas pencatatan kepemilikan investasi obligasi oleh perusahaan perbankan setelah penerapan PSAK 71. Kurniawati (2021) mengulas penerapan PSAK 71 pada perusahaan penjamin kredit. Kurniawan & Firmansyah (2021) mengulas penerapan PSAK 71 pada investasi reksa dana di perusahaan asuransi di Indonesia. Arifullah & Firmansyah (2021) mengulas cadangan penurunan nilai untuk piutang pada perusahaan perbankan setelah penerapan PSAK 71 di Indonesia. Penelitian lainnya mengulas implementasi PSAK 71 dengan menggunakan data satu entitas (Ilat et al., 2020; Kusumojati, 2019; Rahayu, 2021; Sibarani, 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji CPKN terhadap profitabilitas perusahaan perbankan di Indonesia. Profitabilitas merupakan kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba (Brigham & Houston, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Kustina & Putra (2021) hanya mengulas perbedaan profitabilitas sebelum dan setelah penerapan PSAK 71. Sementara itu, Hasibuan et al. (2023)

menguji CKPN terhadap profitabilitas setelah penerapan PSAK 71. Penelitian ini mereplikasi penelitian Hasibuan et al. (2023) dan Kustina & Putra (2021) yaitu dengan meneliti *top 4* perbankan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek.

Pada penelitian terdahulu Prena & Nareswari (2022), menemukan bahwa bahwa CKPN berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada bank. Penelitian Kasir (2020) menyatakan bahwa hasil penelitian berdasarkan uji 1 (parsial) menunjukkan CKPN tidak berpengaruh terhadap ROA. Pada penelitian Hamidah et al. (2023) menunjukkan tidak terdapat pengaruh NPL tidak berpengaruh terhadap ROA dan CKPN tidak berpengaruh terhadap ROA.

Berdasarkan hasil yang tidak konsisten dari berbagai penelitian terdahulu yang mengakibatkan adanya riset gap sehingga memberikan peneliti peluang untuk menguji kembali dalam mengetahui pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap profitabilitas (diukur dengan ROA), Bank-bank dengan Modal inti terbesar (Lebih dari 70 triliun rupiah).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini akan mengambil judul Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 71 Terhadap Profitabilitas Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini adalah Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (Psak) 71 Terhadap Profitabilitas Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka persoalan penelitian ini adalah Apakah Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 71 berpengaruh Terhadap Profitabilitas Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 71 Terhadap Profitabilitas Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.

1.4.2 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 - b. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya pada bidang akuntansi keuangan terkait penerapan PSAK 71 dan pengaruhnya terhadap profitabilitas perbankan.
 - c. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji implementasi standar akuntansi keuangan, terutama terkait instrumen keuangan dan pendekatan *expected credit loss* (ECL).
- b. Manfaat Praktis
 - a. Bagi lembaga keuangan di Bursa Efek Indonesia, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penerapan PSAK 71, khususnya dalam pembentukan CKPN agar lebih akurat dan sesuai standar.
 - b. Membantu manajemen dalam memahami dampak penerapan PSAK 71 terhadap laporan keuangan dan pengambilan keputusan.

- c. Memberikan masukan terkait kendala implementasi serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.